



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 322 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA  
PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, telah ditetapkan pembagian koordinator wilayah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 215/SDM.13.3-BA/7406/2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa susunan Korwil Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 777 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA PERIODE 2023-2028.**

**KESATU** : Menetapkan susunan penanggung jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana mempunyai tugas:
- melakukan Koordinasi;
  - melakukan Supervisi;
  - melakukan pembinaan; dan/atau
  - mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Penanggung jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edyhasri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOMBANA  
 NOMOR 322 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN  
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA  
 PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA  
 PERIODE 2023-2028

NO	WILAYAH KECAMATAN	NAMA	JABATAN KOORDINATOR WILAYAH
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rumbia</li> <li>➤ Rumbia Tengah</li> <li>➤ Mata Oleo</li> <li>➤ Kep. Masaloka Raya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desy Arisandi, SKM</li> <li>- Hasdin Nompo, S.Sos., M.AP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketua</b></li> <li>- Wakil Ketua</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poleang Timur</li> <li>➤ Poleang Tenggara</li> <li>➤ Poleang Selatan</li> <li>➤ Poleang Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasril, S.Pd</li> <li>- Aminuddin, SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketua</b></li> <li>- Wakil Ketua</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poleang</li> <li>➤ Poleang Barat</li> <li>➤ Poleang Tengah</li> <li>➤ Tontonunu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aminuddin, SE</li> <li>- Dasril, S.Pd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketua</b></li> <li>- Wakil Ketua</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lantari Jaya</li> <li>➤ Rarowatu</li> <li>➤ Rarowatu Utara</li> <li>➤ Mata Usu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasdin Nompo, S.Sos., M.AP</li> <li>- Ruddinan, SH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketua</b></li> <li>- Wakil Ketua</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kabaena</li> <li>➤ Kabaena Barat</li> <li>➤ Kabaena Tengah</li> <li>➤ Kabaena Selatan</li> <li>➤ Kabaena Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruddinan, SH</li> <li>- Desy Arisandi, SKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ketua</b></li> <li>- Wakil Ketua</li> </ul>

	➤ Kabaena Timur		
--	-----------------	--	--

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edyhasri